



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 219 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBENTUKAN  
SENTRA HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN JAMBU METE  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus untuk mendukung strategi pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan, perlu dibentuk Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membentuk Sentra Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan Jambu Mete sehingga diperlukan Dokumen Rencana Pembentukan Sentra (RPS) Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan;
  - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Jambu Mete Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0087);


4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 59/KEP/HK/2022 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Jambu Mete Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas menyusun Dokumen Rencana Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Jambu Mete Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 juni 2022



NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
7. Anggota Tim Teknis masing-masing di Tempat. x

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 219 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 16 Juni 2022**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBENTUKAN SENTRA HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN JAMBU METE DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| NO  | NAMA/JABATAN  | KEDUDUKAN                         | RINCIAN TUGAS  |
|-----|---|-----------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                                 | 4  |
| 1.  | Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT  | Ketua Tim merangkap Anggota       | a. melakukan koordinasi terkait penyusunan dokumen Rencana Pembentukan Sentra (RPS) HHBK Unggulan Jambu Mete;<br>b. menyusun rencana kegiatan;<br>c. melakukan pengumpulan data; dan<br>d. menyusun Rencana Pembentukan Sentra (RPS) HHBK Unggulan Jambu Mete. |
| 2.  | Koordinator Substansi Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT                                      | Wakil Ketua Tim merangkap Anggota |  |
| 3.  | Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT   | Anggota                           |  |
| 4.  | Severinus L. Memokodo, S.Hut/<br>Penyuluh Kehutanan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT  | Anggota                           |  |
| 5.  | Augustinus Frumentius HB, S.Pi./Fungsional Pengawas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT   | Anggota                           |  |
| 6.  | Dr. Elisa Iswandono, S.Pi., M.P/<br>Pengendali Sistem Hutan Madya pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi NTT   | Anggota                           |  |
| 7.  | Ir. Budy Zet Mooy, M.Sc. /<br>Widyaiswara Ahli Utama pada Balai Diklat LHK Kupang   | Anggota                           |  |
| 8.  | Fatmawati, S.Hut., Msi/Widyaiswara Ahli Madya pada Balai Diklat LHK Kupang  | Anggota                           |  |
| 9.  | Dr. Gerson N. Njurumana, S.Hut., MSc/<br>Peneliti Ahli Madya pada Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional | Anggota                           |  |
| 10. | Norman P. L. B. Riwu Kaho, SP, M.Sc/<br>Dosen Fakultas Pertanian Undana-Kupang  | Anggota                           |  |
| 11. | Yeni Fredik Nomeni, S.TP/<br>Staf Yayasan ICRAF- Indonesia  | Anggota                           |  |
| 12. | Jeanette Dessy D. Thei, S.Pt/<br>Staf Fungsional pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT   | Anggota                           |  |
| 13. | Neneng W. Tufan, SE./ Staf Fungsional pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT  | Anggota                           |  |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

P. SEKRETARIS DAERAH, 9

**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015